



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN/KURANG MAMPU SECARA CUMA-CUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin/kurang mampu, perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin/kurang mampu, perlu diatur tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma dimaksud.
 - c. bahwa pengaturan tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
 4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 6. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

8. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
9. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
10. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
11. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4419);
13. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4955).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN/KURANG MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.
6. Masyarakat miskin/kurang mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani permasalahan hukum.
7. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat miskin/kurang mampu.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
9. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang.
10. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin/kurang mampu.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin/ kurang mampu di Kabupaten Musi Rawas adalah agar masyarakat miskin/kurang mampu di Kabupaten Musi Rawas bisa mendapatkan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi secara cuma-cuma.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin/ kurang mampu di Kabupaten Musi Rawas adalah memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah masyarakat miskin/kurang mampu di Kabupaten Musi Rawas yang mendapatkan permasalahan hukum atau perkara hukum diantaranya:

- a. *Perkara Pidana;*
- b. *Perkara Perdata;*
- c. *Perkara Tata Usaha Negara;*
- d. *Perkara Hak Azasi Manusia;*
- e. *Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan*
- f. *Kasus Non Litigasi lainnya.*

BAB IV KRITERIA

Pasal 5

Kriteria masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah :

- a. Masyarakat miskin / kurang mampu;
- b. Masyarakat yang mempunyai masalah hukum / perkara hukum;
- c. Masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu membayar pengacara untuk beracara di Pengadilan;

BAB V PERSAYARATAN

Pasal 6

Persyaratan mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah:

- a. Membuat surat permohonan atau permintaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Bagian Hukum;
- b. Melampirkan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
- c. Berstatus sebagai penduduk Kabupaten Musi Rawas dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya;

BAB VI MEKANISME

Pasal 7

- (1) Masyarakat miskin/kurang mampu dapat langsung ke Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten pada hari kerja dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat meneruskan berkas permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan disetujui maka Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat yang telah ditunjuk dapat melakukan penelitian dan analisa kasus guna proses hukum lebih lanjut.
- (4) Bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak disetujui maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 8

- (1) Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan jasa yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasus yang ditanganinya.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah proses hukum selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Mei 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

SUPRIYADI, SH, MM.
Pembina Tk. I
19610115 199003 1 003